

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Alasan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan Tuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa**

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian merupakan jenis tindak pidana yang sangat berat karena akibat dari kejahatan ini yaitu hilangnya hak hidup seseorang yang diambil secara paksa oleh seseorang baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sementara korban dari tindak pidana tersebut harus mendapat perlindungan hak-haknya walaupun nyawanya sudah diambil secara paksa.

Korban tindak pidana tersebut tidak dapat langsung mendapatkan hak-haknya tanpa melalui proses peradilan pidana inilah konsekuensi negara hukum, hal tersebut untuk menghindari main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh pihak korban, sedangkan korban dalam tindak pidana ini akan mendapatkan hak-haknya dari segi perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang.

Penuntut Umum merupakan salah satu pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan, sedangkan penuntutan sebagaimana Pasal 1 ayat (7) KUHP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim. Penuntutan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban suatu tindak pidana dalam bentuk penerapan ancaman sanksi pidana dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun suatu tindak pidana tersebut harus

diketahui kepastiannya agar dapat menentukan ancaman sanksi pidana dalam proses penuntutan dan memberikan pilihan kepada hakim agar memberikan hukum pidana yang paling tepat melalui penjatuhan putusan Hakim, penulis memberikan gambaran mengenai kasus dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1 : Kasus Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Dari Tahun 2013-2015 Pada Pengadilan Negeri Sleman**

<b>KATEGORI TINDAK PIDANA</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Penganiyaan Yang Mengakibatkan Kematian	396/Pid.Sus/2015/PN.Smn, 89/Pid. B/2015/PN. Smn	-	141/PID.B/2013/PN.Smn
Pembunuhan	401/Pid. B/2015/PN.Smn, 132/Pid.Sus/2015/PN.Smn	-	349/PID.B/2013/PN.Smn 529/Pid.B/2013/PN.Smn 529/Pid.B/2013/PN.Smn 455/PID.B/2013/PN.Smn 326/PID.B/2013/PN.Smn
Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian	-	-	-
<b>JUMLAH KASUS</b>	<b>4 Kasus</b>	-	<b>6 Kasus</b>
	<b>10 kasus</b>		

Sumber: Pengadilan Negeri Sleman

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari kurun waktu dari tahun 2013 hingga tahun 2015 telah terjadi 10 kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian 4 kasus terjadi di tahun 2015 dan 6 kasus terjadi di tahun 2013 dimana semua putusan dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian tersebut di jatuhi putusan penjara rata-rata 7 tahun keatas, hal tersebut menunjukkan bahwa negara melalui aparat penegak hukumnya telah melindungi hak-hak korban dari segi penerapan hukum pidana sehingga tindak pidana semacam ini tidak akan terulang lagi, namun tidak semua

kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian dijatuhi putusan pembedaan ada beberapa kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian yang dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) karena berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*), yang akan dijelaskan dibawah ini:

## **1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg**

### a. Posisi Kasus

Bedasarkan posisi kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg yakni bahwa terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian bersama-sama dan bersekutu dengan Jimy bin Giles Adrian, Rusdi alias Didik pada hari kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekiranya pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan. Kakap Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian M.Darmadi. Bahwa memang benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang namun hal tersebut dilakukakannya karena Terdakwa lah yang sebenarnya mengalami pengeroyokan di rumahnya oleh sekelompok orang yang membawa berbagai senjata tajam yang menimpa dirinya dengan keluarganya sebagai orang yang diserang sesungguhnya dirinyalah yang menjadi korban dari peristiwa tindak pidana ini dan perbuatan yang dilakukan merupakan upaya untuk mempertahankan diri semata, sebab kalau tidak pasti dirinya ataupun keluarganya akan habis terbunuh.

### b. Dakwaan Penuntut Umum

Bedasarkan posisi kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan secara alternatif sebagai berikut:

- 1) Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP bahwa Terdakwa Ferdinando bin Giles bersama-sama bersekutu dengan Jimmy bin Giles Adrian (DPO), Rusdi alias Didik (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Jl. Kakap kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;
- 2) Atau Kedua diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa Terdakwa Ferdinando bin Giles bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Jimmy bin Giles Adrian (DPO), Rusdi alias Didik (DPO) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Jl. Kakap kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya terhadap korban M.Darmadi;
- 3) Atau Ketiga diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951. bahwa Terdakwa Ferdinando bin pada hari Kamis tanggal 28

Agustus 2008 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Jl. Kakap Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slaag, steek of stootwapen*).

c. Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa;
- 2) Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4) Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a) 11 (sebelas) senjata tajam berbagai bentuk dirampas untuk dimusnahkan;

b) 1 (satu) lembar baju kaos switer dikembalikan kepada ahli waris M.Darmadi yaitu saksi Susi Setiasih.

6) Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Nihil.

## **2. Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 29/Pid.B/2014/PN.Kgn**

### **a. Posisi Kasus**

Bahwa Terdakwa H.Saberi als Kai Kantil Bin Satur yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan telah dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan kematian, yakni Korban Noor Ifansyah bin Akhmad Kusasi, kejadian tersebut terjadi setelah Korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa kesal karena dimintai uang oleh Korban, Kemudian Korban Mencekik Terdakwa yang usianya 73 Tahun sehingga terdakwa menyuruh Korban untuk membuka koper milik Terdakwa, setelah Korban menghambur-hamburkan isi koper milik terdakwa, terdakwa memukul Korban dengan sebuah gagang kayu kapak agar terdakwa pergi dari rumahnya, setelah dipukul korban sempoyongan dan Terdakwa lari keluar rumah untuk meminta pertolongan, namun Korban justru mengejar Terdakwa karena usia Korban 39 tahun maka Terdakwa dapat dikejanya dengan mudah dan terjadi duel saling pukul, karena posisi kejadian tersebut di kebun karet dimana letak rumah Terdakwa sangat jauh dengan pemukiman warga, Terdakwa yang usianya 73 tahun melakukan pembelaan terpaksa dengan memukul Korban dengan gagang kayu kapak dalam duel tersebut sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka pada kepala dan meninggal karena kehabisan darah, sedangkan terdakwa pada saat kejadian tidak sadarkan diri setelah melakukan duel tersebut.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Bedasarkan kasus tersebut Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk subsideritas (berlapis) sebagai berikut:

1) Primair

Bahwa Terdakwa H.Saberi als Kai Kantil Bin Satur telah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni Korban Noor Ifansyah bin Ahmad Kusasi sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

2) Subsidair

Bahwa terdakwa H.Saberi als Kai Kantil Bin Satur telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yakni Korban Noor Ifansyah bin Akhmad Kusasi sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

c. Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa H.Saberi als Kai Kantil Bin Satur tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- 2) Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 4) Menetapkan barang bukti:
  - a) 1 (satu) buah kaos panjang warna hitam merek cresida bernoda darah,  
1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru malam merek legs dikembalikan kepada keluarga korban atas nama saksi Ida Norbaiti;

b) 1 (satu) bilah kayu gagang kapak warna kuning kecoklatan dengan panjang 62 cm diameter 4 cm, dikembalikan kepada Terdakwa;

5) Membebankan biaya perkara kepada Negara.

### 3. Pembahasan

Bedasarkan posisi dua kasus di atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu upaya pembelaan terpaksa yang dilakukan dirinya terhadap seseorang yang mengancam bagi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

Sejatinya pembelaan terpaksa merupakan pembelaan yang sah karena KUHP kita telah mengaturnya dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“tidak dipidana, barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”


Penjelasan Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa sejatinya tidak bisa dipidana, namun prakteknya seperti kasus di atas Penuntut Umum tetap melakukan penuntutan alangkah bijaknya apabila kasus tersebut dihentikan dalam proses penyidikan atau penuntutan demi tercapainya peradilan yang cepat dan sederhana sehingga tidak merugikan pihak terdakwa.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, alasan Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan tuntutan pidana dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian bedasarkan pembelaan terpaksa seperti kasus di atas harus diketahui mulai dari tahap peradilan tahap



kedua yakni tahap penuntutan, karena dari situlah Penuntut Umum mempelajari BAP yang dibuat oleh penyidik dan setelah mempelajari BAP tersebut segera Penuntut Umum membuat surat dakwaan.<sup>1</sup> Apabila digambarkan melalui bagan maka tahap penuntutan ini digambar sebagai berikut:

**Bagan 1.2: Peradilan Pidana Pada Tahap Penuntutan**



Penuntutan sebagaimana Pasal 1 ayat (7) KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim.

Alasan Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan tuntutan pidana dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan pembelaan terpaksa

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Jaksa Pratama Dhudi Hadiyan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015

seperti kasus di atas mula-mulanya dapat terjadi dalam tahap pemeriksaan BAP oleh Penuntut Umum. Secara teorinya tahap pemeriksaan BAP merupakan tahap awal (tahap fundamental) yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Penuntutan adalah tahap setelah Penyidik selesai membuat BAP dan melimpahkan BAP kepada Penuntut Umum, dalam tahap ini Penuntut Umum akan menuangkan hasil pemeriksaan BAP oleh Penyidik dalam Lembar Penelitian Berkas Penyidikan yang bersikan kelengkapan identitas para pihak hingga kemampuan bertanggung jawab seseorang, apabila kemampuan bertanggung jawab tersangka tersebut ada maka Penuntut Umum akan melanjutkan pemeriksaan dan membuat surat dakwaan sebagaimana tindak pidana yang dilakukan, namun apabila tidak ditemukan kemampuan bertanggung jawab tersangka maka Penuntut Umum akan akan mengembalikan BAP penyidik dan menghentikan tahap penuntutan dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab seseorang maka berkaitan dengan alasan pemaaf diantaranya: belum dewasa atau ditemui cacatnya jiwa orang tersebut, maka jika Penuntut Umum menemukan kasus berkaitan dengan pembelaan terpaksa akan tetap meneruskan tahap penuntutan karena walaupun tindakan Terdakwa berkaitan dengan pembelaan terpaksa dimana hal tersebut tidak dapat dipidana namun pembelaan terpaksa termasuk kedalam alasan pembedah.

Alasan pembedah merupakan salah satu alasan dalam alasan-alasan penghapusan pidana dimana perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan namun perbuatan tersebut bukan termasuk kedalam tindak pidana karena dihapuskannya sifat melawan hukumnya, sehingga Penuntut umum akan tetap

melakukan penuntutan karena Terdakwa memang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

Penuntutan sendiri mempunyai arti bahwa negara menjamin dan melindungi setiap warga negaranya dari segi penegakan hukum, sekalipun korban dalam tindak pidana tersebut merupakan suatu korban dari adanya tindakan pembelaan terpaksa yang memang secara yuridis tindakan pembelaan terpaksa tersebut patut dibenarkan, namun adanya tindakan tersebut telah mengakibatkan hilangnya korban jiwa sehingga hilangnya korban jiwa harus diketahui kepastiannya agar korban sendiri merasa terlindungi dengan adanya penuntutan ini.

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan berkas penuntutannya ke muka pengadilan guna diperiksa lebih lanjut di muka persidangan seperti telah dijelaskan di atas, maka suatu tindakan tersebut salah satunya terdiri dari pembuatan surat dakwaan, berdasarkan analisis putusan di atas maka dapat diketahui bahwa penuntut umum benar-benar ingin melindungi hak-hak korban dari segi penegakan hukum, hal tersebut dapat diketahui dari surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam kedua kasus di atas dengan bentuk surat dakwaan secara alternatif dan subsideritas.

Surat dakwaan “alternatif” yakni antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan” atau *one that substitutes for another*, dengan demikian pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan.

Surat dakwaan “subsideritas” yakni surat dakwaan yang disusun secara berlapis dimulai dari dakwaan yang terberat hingga yang teringan dengan

susunan “primair”, “subsider”, sehingga dalam kasus posisi di atas jaksa penuntut umum memberikan pilihan kepada hakim dari dakwaan yang disusun secara alternatif maupun subsideritas. Tujuan yang hendak dicapai dalam bentuk surat dakwaan yang dibuat secara alternatif maupun subsideritas oleh jaksa penuntut umum dalam kedua kasus di atas adalah untuk menghindari terdakwa terlepas atau terbebas dari pertanggung jawaban pidana (*crime liability*) karena perbuatan terdakwa termasuk kedalam jenis tindak pidana yang sangat berat karena akibat perbuatan tersebut mengakibatkan kematian seseorang.<sup>2</sup>

Bedasarkan penjelasan di atas maka apabila seorang Penuntut Umum tetap mengajukan tuntutan pidana seperti halnya pada kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa dapat terjadi antara lain:<sup>3</sup>

- a. Pembelaan terpaksa termasuk kedalam alasan pembenar dan bukan termasuk kedalam alasan pemaaf sehingga hal tersebut tidak dapat menghapuskan kemampuan bertanggung jawab seseorang untuk menghentikan tahap penuntutann yang dilakukan oleh Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum akan tetap melakukan penuntutan;
- b. Tindak pidana yang mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana yang tergolong kedalam tindak pidana “sangat berat” karena akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang diambil secara paksa sehingga Penuntut Umum tetap melakukan tahap penuntutan terhadap tersangka;

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Jaksa Pratama Dhudi Hadiyan pada hari rabu tanggal 30 desember 2015

<sup>3</sup> *Ibid*

- c. Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*crime liability*) mengingat tindak pidana yang dilakukan berakibat hilangnya nyawa seseorang;
- d. Untuk memberi pilihan kepada hakim dalam menerapkan hukum yang paling tepat.

Alasan-alasan tersebut merupakan langkah yang dilakukan oleh Penuntut umum dalam menghadapi kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian karena pembelaan terpaksa. Dimana negara memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan, penuntutan ini mempunyai makna untuk melindungi kepentingan korban yang telah diambil hak hidupnya secara paksa.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Suatu Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa**

Tahap pemberian putusan pada peradilan pidana merupakan tahap akhir dari keseluruhan rangkaian proses dalam persidangan. tahap ini adalah setelah dilakukannya tahap replik dan duplik. “replik” adalah tanggapan penuntut umum sedangkan “duplik” adalah jawaban atas tanggapan replik jaksa penuntut umum, namun hakim yang terdiri dari hakim majelis tidak langsung menyusun dan membacakan putusannya pada saat itu tapi menunda persidangan untuk bermusyawarah merundingkan dan memikirkan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk kemudian mengambil keputusan.

Sebagaimana Majelis Hakim dihadapkan dalam ke dua kasus di atas baik pada putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg dan putusan

Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 29/Pid.B/2014/PN.Kgn dimana kedua kasus tersebut para Terdakwa secara meyakinkan melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian namun tindakan tersebut didasarkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*), sehingga Majelis Hakim harus benar-benar mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam kedua kasus tersebut, adapun dasar pertimbangan Majelis hakim dalam kedua kasus tersebut sebagai berikut:

<b>PERTIMBANGAN HAKIM</b>	
(1)	(2)
Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN. Smg.	Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor:29/Pid.B/2014/PN.Kgn
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa termasuk sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</li> <li>2. Menimbang bahwa bahwa terdapat unsur kesengajaan dalam tindak pidana tersebut, namun unsur kesengajaan itu adanya hanya dalam sikap batin terdakwa sehingga terdakwa merupakan sebab atau akibat dari suatu tindak pidana ini;</li> <li>3. Menimbang bahwa ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dua teori menentukan unsur dengan sengaja yaitu teori kehendak (<i>wills theorie</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menimbang bahwa Hakim anggota 1 melihat adanya sikap batin terdakwa bahwa perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain bukanlah hal yang dikehendaki oleh terdakwa sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana surat dakwaan “Subsider” dan bukan termasuk kedalam Pasal 338 KUHP “Primair”</li> <li>2. Menimbang bahwa Majelis hakim sebelum pertimbangan menjatuhkan pidana, maka</li> </ol>

<p>dan teori membayangkan (<i>voorstilings theorie</i>);</p> <p>4. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa sejatinya merupakan pembelaan terpaksa karena terdakwa yang sebenarnya mengalami mengeroyokan terhadap sekelompok orang namun terdakwa yang terkena sabetan senjata tajam melakukan pembelaan dengan mengayunkan senjata tajam yang jatuh dari salah satu penyerang secara acak sehingga mengenai korban;</p> <p>5. Menimbang bahwa apabila terdakwa tidak melakukan pembelaan maka dirinya dan keluarganya lah yang akan habis dibunuh oleh sekelompok penyerang tersebut;</p> <p>6. Menimbang bahwa walaupun terdakwa secara jelas melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun perlu diperhatikan bahwa terdakwa melakukan pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam</p>	<p>akan dipertimbangan nota pembelaan penasehat hukum bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sebagai suatu “pembelaan terpaksa” (<i>noodweer</i>) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1);</p> <p>3. Menimbang bahwa dalam pembelaan terpaksa terkandung syarat-syarat maka Majelis Hakim mengupas satu persatu diantaranya:</p> <p>a. Karena Terpaksa/Sifatnya terpaksa, maka harus diartikan perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi serangan yang mengancam dan sangat terpaksa artinya tidak ada jalan lain untuk menghalau serangan itu;</p> <p>b. Yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan dalam perkara ini korban mencekik terdakwa dan terdakwa memukul dengan sebuah gagang kayu kapak sehingga ada waktu terdakwa untuk berlari keluar rumah namun korban mengejar terdakwa dan terjadi duel karena</p>
--	--

Pasal 49 ayat (1) KUHP;

secara fisik antara korban dan terdakwa tidak seimbang dengan keadaan terpaksa untuk mempertahankan kepentingan dirinya terdakwa memukul korban dengan sebuah kayu gagang kapak;

c. Untuk mengatasi adanya serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum, pada kasus tersebut bahwa terdakwa datang di rumah terdakwa pada tengah malam secara kepatutan tidaklah wajar demikian pula tindakan korban yang telah mencekik leher terdakwa dengan tangannya secara obyektif dapat dipandang perbuatan tersebut sudah melawan hukum yang dapat mengancam bagi diri dan keselamatan jiwa terdakwa;

d. Yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam; pada kasus tersebut terjadi duel antara terdakwa usia 73 tahun




	<p>dengan korban yang usianya 39 tahun secara fisik korban lebih tinggi dan memiliki kekuatan untuk menyerang terdakwa lebih kuat dibandingkan dengan terdakwa yang berumur 73 tahun;</p> <p>e. Pembelaan terpaksa itu hanya terbatas dalam mempertahankan kepentingan hukum atas diri, kepentingan hukum mengenai kehormatan, kesusilaan, dan kepentingan mengenai kebendaan , dalam kasus tersebut terdakwa melakukan tindakan tersebut semata-mata untuk melindungi kepentingan jiwa nya.</p>
--	--

Pertimbangan hakim di atas harus benar-benar bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan karena di satu pihak tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut memang secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, namun di sisi lain perbuatan tersebut dilakukan karena melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) Hal tersebut memang termuat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”

Penjelasan tersebut memang jelas bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut tidak dapat dipidana, namun tidak serta merta sebuah pembelaan terpaksa dilakukan dengan seenaknya oleh seseorang, hakim harus melihat apa saja pertimbangan-pertimbangan terdakwa melakukan pembelaan terpaksa diantaranya harus memenuhi unsur dibawah ini :

**Bagan 1.3 : Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa**



Hakim akan menilai dari ketiga aspek unsur *noodweer* yakni bahwa terdakwa melakukan pembelaan karena adanya serangan yang bersifat melawan hukum, serangan tersebut bersifat seketika dan mengancam bagi tubuh paman dan ibu terdakwa, keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan dan tidak ada jalan lain selain melakukan tindakan melawan hukum.

Hakim menganggap bahwa hal tersebut juga termasuk alasan pembenar dalam melakukan tindakan tersebut sehingga hal tersebut dapat dan patut dibenarkan karena pembelaan terpaksa pada saat serangan yang seketika terjadi, negara melalui alat negara yang bertugas melindungi masyarakat tidak mampu melindungi kepentingan orang yang diserang tersebut, sehingga orang tersebut dapat dibenarkan melakukan sesuatu pembelaan terpaksa. Penyerangan seketika itu yang melawan hukum melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain, hal ini yang menjadi dasar filosofi dari pembelaan terpaksa tersebut.

Kebebasan hakim untuk membuat suatu penilaian bermaksud untuk mendapatkan suatu kesesuaian antara hak yang dimiliki seseorang untuk membela dirinya dengan wajar dan dengan pandangan-pandangan yang bersifat individualistis karena hakim dalam menilai suatu pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada di muka persidangan dan hati nurani hakim pada umumnya.

Menurut **Van Hamel** hakim dalam menentukan suatu tindak pidana berdasarkan pembelaan terpaksa maka hakim harus melihat beberapa hal dibawah ini sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa, pendapat tersebut senada dan dijadikan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 29/Pid.B/2014/PN.Kgn, diantaranya:<sup>4</sup>

1. Maksud yang nyata dari penyerang;
2. Kekuatan fisik dari penyerang dan orang yang melakukan pembelaan;
3. Intensitas dari serangannya itu sendiri;

---

<sup>4</sup> Van Hamel dalam P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Op.cit*, hlm.504.

4. Pengaruh dari suatu serangan terhadap pribadi orang yang mendapatkan serangan;
5. Kepribadian dari orang yang mendapatkan serangan;
6. Kemungkinan untuk segera meminta bantuan;
7. Kemungkinan untuk melarikan diri secara aman dan secara terhormat;
8. Nilainya yang relatif rendah atau kemungkinan tentang dapat dipulihkannya kerugian yang dapat timbul secara mudah.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg dan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 29/Pid.B/2014/PN.Kgn sudah benar sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena dalam kasus ini Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana namun Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena didasarkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) karena perbuatan terdakawa termasuk kedalam alasan pembenar, sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bukan putusan bebas (*vrijspreek*) ataupun putusan pemidanaan (*veroordeling*), dimana dasar hukumnya sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, oleh sebab itu mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) maka seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*) akan menilai tiga aspek yang penting dalam memberikan putusan, diantaranya:<sup>5</sup>

- a. Aspek Yuridis

---

<sup>5</sup> *Ibid*

Aspek yuridis ini adalah aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, Doktrin, dan Yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus setiap perkara pidana.

b. Aspek Filosofis

Aspek filosofi ini adalah aspek yang berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia, sehingga hakim dalam menjatuhkan setiap putusannya akan setia pada landasan bangsa Indonesia dan mencerminkan rasa keadilan sebagaimana tercermin dalam Sila Ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

c. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis berkaitan dengan kondisi dinamika masyarakat sekitar secara luas, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak menimbulkan gejolak pada dinamika masyarakat.

Ketiga aspek baik yuridis, filosofis dan sosiologis dipadukan dengan teori-teori hukum yang menjelaskan mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut akan dipertimbangan oleh hakim agar dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini tidak menimbulkan disparitas pidana, sehingga dalam hal hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) akan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kebenaran yang akan dipertanggung jawabkan kepada para pencari keadilan, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa.